

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan skripsi ini, karena kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.

Menilik pada konsep Hukum Tata Negara yang merupakan ilmu hukum yang mempelajari mengenai kewenangan sehingga teori kewenangan didapat, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait dengan kekuasaan.⁸ Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan dan wewenang, kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislative. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum privat maupun dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak

⁸ Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume 5 & 6, Tahun XXI, September-Desember, 1997, hlm 1.

memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum public, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat diatas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan; “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.⁹

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Oleh karena itu, setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan wewenang tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis,¹¹ yang selanjutnya untuk hukum

⁹ Prajudi Admosuridjo, hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet 9, Jakarta 1998, hlm 76.

¹⁰ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 69.

¹¹ *Ibid*,

tidak tertulis ini dalam hukum pemerintahan Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: “negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Hukum administrasi membedakan wewenang berdasarkan jenisnya ke dalam dua macam, yaitu; a). wewenang terikat (*gebonden bestur*); dan b). wewenang bebas (*vrijheid bestur*). Pengelompokan terhadap jenis wewenang terkait dengan sumber kewenangan dan tolok ukur keabsahan yang digunakan untuk menguji segi *rechmatigheid* (keabsahan hukum) dan *doelmatigheid* (kemanfaatan) dari perbuatan pemerintahan. Seperti yang di kemukakan bahwa dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan¹². Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative, yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun harus menghadapi pihak yang menentangnya.¹³ Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh

¹² Philipus M Hadjon, Makalah Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Tanpa tahun, hlm. 1.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet ke-6, 2014, hlm. 73.

Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.¹⁴

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi¹⁵:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisini), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuatn undang-undang kepada organ pemerintahan

¹⁴ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35.

¹⁵ Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, edisi Revisi, Rajawali press, Jakarta, 2010, hlm. 102.

(*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgani*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki organ pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinil*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif ini bersifat incidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kinerja kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan wewenang didalam politik hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu mandate dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh orang lain atas namanya (*mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenendoor een ander*), mandate yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggung jawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR :
 "...sementara pada mandate, penerima mandat (Mandataris bertindak untuk dan atas

nama pemberi mandat (*mandans*)), tanggung jawab akhir keputusan yang mandataris tetap berada pada *mandans*.¹⁶

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada pemerintahan yang lain (*delegate: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegatris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon¹⁷ adalah:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat, adalah bentuk kewenangan organ (instutusi) pemerintahan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar¹⁸. Lebih lanjut Hadjon membedakan antara delegasi dan mandat melalui tabel sebagai berikut¹⁹

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm 9-10.

¹⁸ F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 219.

¹⁹ Steinberg, *Adolescence*'6th ED, USA : The Grow Hill Higher, 2002, dalam Desmita, Psikologi Perkembangan, Bandung, Depdiknas, 1995, hlm 286.

Tabel 2.1. Perbedaan Mandat dan Delegasi oleh Hadjon

Jenis Wewenang	MANDAT	DELEGASI
Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan-bawahan	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain
Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandate	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegatris
Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas <i>contrarius actus</i>
Tata Naskah Dinas	Atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b.), atas perhatian (a.p)	Tanpa a.n., u.b., a.p. (langsung)

2.2 Teori Tujuan Hukum

1. Teori etis atau Keadilan (etische theorie)

Tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Isi hukum semata mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani dalam bukunya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica* yang menyatakan "hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya". Aristoteles membagi keadilan dalam 2 jenis, yaitu :

- a) Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. (Pembagian menurut haknya masing-masing). Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya

atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.

- b) Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.

2. Teori utilitas atau Kemanfaatan (*utiliteis theorie*)

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul “Introduction to the morals and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/bermanfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Jeremy Betham tersebut diatas hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum namun tidak memperhatikan unsur keadilan serta tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Dimasyarakat sulit untuk menerima anggapan Jeremy Bentham ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan

Dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

3. Teori campuran

Teori ini dikemukakan oleh Muchtar Kusmaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah

tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

4. Teori normatif-dogmatif,

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan van Kan). Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya.

2.3 Definisi Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata dasar pailit yang berarti bangkrut, yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang oleh debitor kepada kreditor sampai masa jatuh tempo. Kepailitan dalam KBBI sendiri memiliki pengertian keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang²⁰. Dalam Black's Law Dictionary, pailit atau *Bankrupt* diartikan sebagai; *The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*

Pengertian pailit yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut dihubungkan dengan ketidak mampuan untuk membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 2005.

(diluar debitor). Pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas “*publitas*”.²¹ Kepailitan juga dapat ditemukan dalam glosarium ilmu ekonomi, arti kepailitan di dalam perbankan yaitu suatu pernyataan hukum mengenai keadaan pailit. Pernyataan ini dapat mencegah penyitaan, pengambialihan, pemotongan dan pembayaran hutang. Kepailitan tidak bisa menghapus sejarah buruk rekening dan menjadi bagian dari sejarah rekening itu selama bertahun-tahun, tergantung dari hukum kepailitan negara yang bersangkutan. Keadaan ini pun biasanya tidak menghapus tunjangan anak, tunjangan istri, denda, pajak dan pinjaman pelajar. Arti kepailitan dalam keuangan (OJK) yaitu kondisi seorang debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya (*bankruptcy*).

Pengertian ke pailitan dalam aturan hukum kita merujuk dengan aturan lama yaitu Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening S. 1905-217 jo 1906-348* menyatakan; “*setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit*”.

Berbeda lagi pengertian yang diambil dari peraturan sesudahnya yaitu yang terdapat didalam lampiran UU No.4 Tahun 1998 Pasal 1 angka (1), yang menyebutkan: “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,*

²¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hal. 11.

baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”

Berdasarkan UUK Pasal 1 angka (1) kepailitan dalam UUK yaitu sita umum terhadap semua kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Dikatakan sita umum karena sita ini bukanlah untuk kepentingan seorang atau beberapa kreditor saja melainkan untuk semua kreditor yang dimiliki oleh debitor. Dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perseorangan.

2.4 Konsep Kepailitan

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) yang juga merupakan titik tolak dari pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt, dimana pasal ini di uraikan lebih detail untuk mendapatkan tujuannya. Pasal 1131 KUHPdt menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitor itu.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt dapat diambil pemikiran bahwa sekalipun tidak diperjanjikan dengan tegas-tegas seorang debitor bertanggung jawab terhadap segala hartanya dengan barang-barang yang dimilikinya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, ataupun baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari.

Guna lebih mengenai sasaran selanjutnya kepailitan diatur dalam UUK. UUK mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun UUK mengatur syarat seseorang dapat dinyatakan pailit yang tercantum dalam Pasal 2 UUK, yaitu;

- a) Adanya utang;
- b) Minimal satu atau dua utang telah jatuh tempo;
- c) Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d) Adanya debitor;
- e) Adanya kreditor;
- f) Kreditor lebih dari satu
- g) Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga;
- h) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 1. Pihak debitor;
 2. Satu atau lebih kreditor;
 3. Jaksa untuk kepentingan umum;
 4. Bank Indonesia jika debitornya banyak;
 5. Bapepam jika debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 6. Menteri keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pension, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dalam UUK ini diatur siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam penyelesaian atau pemberesan harta pailit, yaitu;

- a. Kreditor;
- b. Debitor;
- c. Panitia Kreditor,

- d. Kurator;
- e. Hakim Ad Hoc;
- f. Hakim Pengawas.

UUK tidak mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga kurang menggambarkan esensi makna kepailitan, yaitu hanya terjadinya sita umum atas kekayaan debitor pailit. Dalam hukum kepailitan hanya mengenai harta benda debitor saja bukan pribadinya, sehingga debitor tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan.

Ketentuan kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan pada para kreditor sesuai dengan hak proporsinya.

2.5 Kepailitan dan Hukum Kepailitan

Dalam proses pengurusan perusahaan atau perseorangan yang telah dinyatakan bangkrut dan terjadi proses kepailitan, di butuhkan pranata aturan-aturan tentang bagaimana kepailitan ini dapat dijalankan sehingga dalam pelaksanaannya dapat menjaga keseimbangan kebutuhan dan besaran hak dari para kreditor pailit terhadap debitor pailit.

Pranata dari aturan-aturan yang di butuhkan ini kemudian terbentuk adanya kebutuhan untuk membentuk disiplin ilmu yang mengatur tentang bagaimana cara agar peraturan dapat di bentuk dan memberikan pedoman cara melakukan proses kepailitan, sehingga terbentuk ilmu hukum yang mempelajari kepailitan atau disebut Hukum Kepailitan.

Melihat dari sejarah hukum kepailitan di dunia telah ada sejak zaman Romawi²². Sedangkan di Indonesia hukum yang mengatur mengenai kepailitan ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan S.1905 – 217 juncto S. 1906 – 348. Kemudian dikeluarkan Perpu No 1 tahun 1998 yang kemudian di sahkan dengan Undang-undang No 1 tahun 1998. Dengan undang-undang baru ini terdapat kemajuan dimana prosedur kepailitan menjadi serba cepat. Dengan keunggulan yang ada perbaikan tetap dilaksanakan dan terbentuk Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau UUK. Dari pranata hukum ini didapat asas-asas dijadikan landasan dalam pelaksanaan kepailitan di Indonesia, yaitu;

1) Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

²² Sunarmi, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System), Fakultas Hukum universitas Sumatera Utara, 2004, h.10

3) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4) Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2.6 Para pihak yang terlibat dalam hukum kepailitan

2.6.1 Definisi Kreditor

Definisi kreditor didalam Pasal 1 ayat (2) UUK adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Menurut Pasal 55 UUK kreditor dibagi dalam beberapa golongan. Golongan separatisen, yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan *fidusia*, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.²³ Kreditor preferen, yaitu kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan, disebut demikian karena para kreditor yang telah diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri haknya melaksanakan seolah-olah tidak ikut campur. Dengan kata lain kreditor ini dapat menyelesaikan secara terpisah di luar urusan kepailitan. Meskipun demikian untuk melaksanakannya menurut ketentuan perundang-undangan para kreditor tidak bisa langsung begitu saja

²³ Djoko Imbawani Atmadjaya, Hukum Dagang Indonesia, Setara Press, Malang, 2004, hlm 107.

melaksanakannya. Kemudian, golongan dengan hak *privilege*, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan kemudian diberikan kedudukan istimewa. Sebagai contoh yaitu penjual barang yang belum menerima pembayaran, mereka dalam hal ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari pendapatan penjualan barang yang bersangkutan setelah itu barulah kreditor lainnya (*kreditor konkuren*) Kreditor yang dikenal dalam hukum kepailitan;

1. Kreditor konkuren merupakan kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditor lainnya (tidak mempunyai hak mendahului).
2. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa atau mendahului digunakan istilah istimewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPdt. Hak istimewa yang dimiliki kreditor preferen ada dua yaitu hak istimewa umum dan hak istimewa khusus.
3. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan²⁴.

2.6.2 Definisi Debitor

Selanjutnya dalam hukum kepailitan diatur mengenai Debitor, debitor dalam hukum kepailitan, yaitu;

- a. Debitor orang atau badan pribadi (lampiran UUK Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) UUK No. 37 tahun 2004);

²⁴ Undang-undang No 34 Th 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Debitor yang telah menikah (lampiran UUK Pasal 3 jo Pasal 4 UUK No. 37 tahun 2004);
- c. Badan hukum; Perseroan terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, yayasan misalnya (lampiran UUK pasal 113);
- d. Harta warisan (pasal 97 UUK jo bagian ke Sembilan pasal 207-pasal 211 UUK No.37 Tahun 2004).

2.6.3 Definisi Panitia kreditor

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor akan memperjuangkan segala kepentingan hukum pihak kreditor. Dalam hukum hukum kepailitan ada 2 (dua) macam panitia kreditor yang disebutkan dalam UUK, yaitu;

- 1) Panitia kreditor sementara yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit.
- 2) Panitia kreditor tetap, yaitu yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

Atas permintaan kreditor konkuren dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*), hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor tetap, atau membentuk panitia kreditor tetap jika tidak diangkat panitia sementara. Dalam hal ini hakim pengawas menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor sesuai kesepakatan.

2.6.4 Definisi Kurator

Kurator adalah satu lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Deskripsi tugas seorang kurator dan

pengurus dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di UUK. Namun tugas kurator dan pengurus yang paling fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 1 UUK adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Terdapat dua kurator yang dapat di pilih oleh pemohon pailit atau termohon pailit sesuai kesepakatan, seperti yang tertulis pada Pasal 70 ayat 1 UUK dikatakan bahwa kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya. Yang dimaksud kurator lainnya dalam pasal ini yaitu mereka yang memenuhi syarat sebagai kurator, yaitu:

- a. Perseorangan
- b. Memiliki keahlian khusus dalam rangka pemberesan dan pengurusan harta pailit
- c. Terdaftar dalam Departemen Kehakiman sebagai kurator

2.6.5 Definisi Hakim Ad Hoc

Dalam sidang perkara kepailitan di Pengadilan Niaga dimungkinkan adanya Hakim Ad Hoc, hakim ad Hoc ini dipergunakan di acara peradilan khusus yang perkaranya tergolong rumit dan membutuhkan suatu keahlian khusus.

2.6.6 Definisi Hakim Pengawas

Hakim pengawas hanya dikenal dalam Pengadilan Niaga khususnya dalam perkara kepailitan. Dalam undang-undang kepailitan atau UUK ditegaskan bahwa hakim pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

2.7 Prinsip Umum hukum kepailitan

Menurut Black Law Dictionary, prinsip diartikan sebagai *“a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others”*. Menurut Satjipto Rahardjo, “prinsip hukum dinyatakan sebagai

jantung peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum”.

Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar andalan dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul yang mana tidak dapat/belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada.

a. Paritas Creditorium

Paritas creditorium dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kesetaraan kedudukan bagi para kreditor. Prinsip ini menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor²⁵. Prinsip paritas creditorium mengandung makna bahwa semua harta kekayaan debitor baik yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak maupun harta yang sekarang atau yang akan datang menjadi terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor²⁶. Filosofi prinsip ini merupakan suatu ketidakadilan apabila debitor mempunyai harta kekayaan sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan.

b. Prinsip Pari Passu Prorata Parte

Prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus di bagikan secara proporsional terhadap mereka. Terkecuali apabila terhadap para kreditor tersebut ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam penerimaan pembayaran tagihannya. Dalam prinsip ini kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar akan

²⁵ Mahadi, Falsafah Hukum: suatu pengantar, Alumni, Bandung, 2003. H.135

²⁶ *Loc. Cit.*

mendapatkan porsi pembayaran piutangnya lebih besar daripada kreditor yang memiliki piutang lebih kecil.

c. Prinsip Structured Creditors

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

2.8 Hubungan hukum para pihak dalam hukum kepailitan

2.8.1 Kreditor

Kreditor merupakan salah satu yang dapat mengajukan putusan untuk menyatakan salah satu pihak dinyatakan pailit. Dalam hukum kepailitan (UUK dan PKPU) pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikenal ada 3 (tiga) jenis kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Pembagian kreditor dalam kepailitan sesuai dengan prinsip *structured creditors* atau prinsip *structured prorata* yang diartikan sebagai prinsip yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Berdasarkan prinsip penyelesaian utang dalam hukum kepailitan kedudukan kreditor dibedakan menjadi:

- a. Kreditor konkuren. Kreditor konkuren memiliki hak yang sama terhadap seluruh harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Kreditor konkuren ini, kreditor yang

biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, serta hak tanggungan dan pembayarannya dilakukan secara berimbang. Kreditur inilah yang umum melaksanakan prinsip *pari passu prorata parte*, dimana pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh kekayaan debitor.

- b. Kreditur Preferen, yaitu kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditur preferen terdiri dari kreditur preferen khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPdt, dan kreditur preferen umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPdt contoh dari preferen umum yaitu upah buruh.²⁷

Hak privilege dimaksud dalam Pasal 1134 KUH Pdt adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih (kreditur preferen) yang diberikan undang-undang berdasarkan sifat piutang. Hak privilege baru muncul jika kekayaan yang disita tidak cukup untuk melunasi semua utang. Oleh karena itu kedudukan hak privilege lebih rendah dari gadai, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan fidusia kecuali ditentukan lain. Dalam penulisan skripsi mengenai kepailitan perseorangan ini yang menjadi kreditur preferen yaitu ING BARINGS Bank dan Bank IFI.

- c. Kreditur Separatis. Adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, berdasarkan pasal 1134 ayat (2) KUHPdt terhadap hipotek, gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Dalam perkara kepailitan sebagai contoh utang

²⁷ Materi bahan ajar Hukum Kepailitan FH Untag Surabaya, oleh Fajar Sugianto, 08 Maret 2015.

pajak adalah termasuk ke dalam golongan separatis, begitu juga dengan BPPN atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional

2.8.2 Debitor

Debitor adalah pihak yang dinyatakan pailit, pada dasarnya debitor dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum. Berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah:

- 1) Orang atau badan pribadi (lampiran UUK Pasal 1 Jo Pasal 2 ayat (1) UUK No.37 Tahun 2004.
- 2) Debitor yang telah menikah (lampiran UUK Pasal 3 Jo Pasal 4 UUK No.37 Tahun 2004)
- 3) Badan-badan hukum (lampiran UUK Pasal 113)
- 4) Harta warisan (pasal 97 UUK Jo bagian ke Sembilan pasal 207 – pasal 211 UUK No.37 Tahun 2004)

Yang akan dituliskan dalam penelitian ini di khususkan pada debitor pailit orang pribadi atau *Naturlijk Persoon*.

2.8.2.1. Perbedaan Debitor Kooperatif dengan Tidak Kooperatif

Debitor didalam proses kepailitan berhubungan cukup intens dengan kurator sehingga di butuhkan sifat yang kooperatif untuk mempermudah proses pemberesan *boedel pailit* ada beberapa proses yang cukup fundamental didalam proses pemberesan yang berhubungan dengan ke kooperatifan debitor yaitu diantaranya pada saat kurator melakukan pencocokan piutang bersama dengan kreditor. Pasal 97 UUK juga mengharuskan debitor pailit untuk tidak meninggalkan tempat domisilinya tanpa seizing hakim pengawas, kemudian pada ketentuan Pasal 110 ayat (1) debitor pailit wajib menghadap hakim pengawas, kurator, atau panitia kreditor apabila di panggil

untuk memberikan keterangan, Pasal 121 ayat (1) menyebutkan bahwa debitor pailit harus datang sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar dapat dimintai keterangan. Debitor pailit dianggap tidak kooperatif apabila tidak mematuhi ketentuan yang ada pada UUK.

2.8.3 Kurator

Kurator memiliki tugas membereskan *boedel pailit* setelah dijatuhkannya putusan pailit oleh hakim niaga, dalam menjalankan tugasnya memiliki hubungan hukum dengan seluruh pihak dalam kepailitan. Kurator melakukan pemberesan atas harta debitor dan bertanggung jawab terhadap hakim pengawas, kurator dalam pengambilan keputusan tertentu melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada kreditor melalui rapat panitia kreditor.

2.8.4 Hakim Pengawas

Setelah jatuhnya putusan pailit oleh hakim niaga dan ditunjuknya kurator maka kurator mengambil alih harta pailit sejak saat itu juga majelis hakim niaga menunjuk hakim pengawas sebagai wakil dari hakim niaga untuk menjadi pengawas kinerja kurator, dengan beralihnya pengurusan harta debitor oleh kurator maka hubungan hukum hakim pengawas dengan kurator juga timbul. Pada prinsipnya ruang lingkup tugas hakim pengawas tidak hanya terbatas untuk memberikan izin kepada kurator saja namun hakim pengawas juga dapat memberikan instruksi kepada kurator sehubungan dengan *boedel pailit*.

2.9 Akibat hukum dari adanya kepailitan

Setelah dijatuhkannya putusan pailit kepada debitor secara otomatis timbul lah akibat yuridis yang oleh undang-undang di berlakukan kepadanya. Ada 2 (dua) metode pemberlakuan akibat yuridis tersebut kepada debitor pailit, yaitu:

1. Berlaku demi hukum, Akibat yuridis berlaku demi hukum atau (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Pada perihal ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor dan seluruh yang terlibat di dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis ini. Contoh, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti yang disebutkan dalam Pasal 97, dalam hal ini pihak hakim pengawas masih dimungkinkan memberikan izin bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.
2. Berlaku secara *rule of reason*, Bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku apabila diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya adalah Pengadilan Niaga, hakim pengawas dan kurator. Dalam hal ini diberikan contoh akibat kepailitan yang memberikan *rule of reason* adalah tindakan penyegelan harta pailit. Dalam hal ini harta milik debitor pailit dapat di segel atas persetujuan hakim pengawas, disini disebut dengan *rule of reason*, maksudnya yaitu tidak terjadi secara otomatis. *Reason* sebagai dasar dilakukannya penyegelan ini adalah sebagai tindakan pengamanan harta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan *rule of reason* ini di dalam perundang-undangan biasanya ditandai dengan kata “dapat”. Walaupun tidak selamanya seperti itu. Misal dalam penyegelan tersebut, Pasal 99 ayat (1) UUK menyatakan bahwa atas persetujuan hakim pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit.

Harus diperhatikan juga bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu, namun ada juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh pengadilan niaga, seperti yang tercantum dalam table berikut:

No	Jenis Tindakan	Cara Terjadinya	Dasar Hukum
1	Cekal	Demi Hukum	Pasal 96
2	<i>Gijzeling</i>	Harus di mohonkan ke Pengadilan Niaga	Pasal 93
3	Penyegelan	Harus di mintakan persetujuan ke hakim pengawas	Pasal 99
4	<i>Stay</i>	Demi hukum	Pasal 56 ayat (1)
5	Sitaan umum atas harta debitor	Demi hukum	Pasal 1 angka (1)

Tabel 2.2 Akibat Hukum atas Terjadinya Kepailitan

Berikut adalah akibat yuridis dari suatu kepailitan yang terjadi apabila debitor di pailitkan;

1. Boleh dilakukan kompensasi (*set off*) antara hutang debitor dengan piutang debitor;
2. kontrak timbal balik boleh dilanjutkan;
3. berlaku penangguhan eksekusi;
4. berlaku *action pauliana*;
5. berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor;
6. debitor kehilangan hak mengururs;
7. perikatan setelah debitor pailit tidak dapat dibayar;
8. gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator;
9. perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator;
10. uang paksa tidak diperlukan;

11. balik nama atau pendaftaran jaminan utang atas benda tidak bergerak dihentikan;
12. daluwarsa dicegah;
13. transaksi forward dihentikan;
14. sewa-menyewa dapat di hentikan;
15. karyawan dapat di PHK;
16. warisan dapat diterima kurator atau ditolak;
17. pembayaran utang oleh debitor sebelum pailit dapat dibatalkan;
18. uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan;
19. pembayaran oleh debitor sesudah pernyataan pailit dapat dibatalkan;
20. teman sekutu pailit debitor berhak mengkompensasi utang dengan keuntungan;
21. hak retensi tidak hilang;
22. debitor pailit dapat disandera (*gijzeling*) dan diberikan paksaan badan;
23. debitor pailit dilepas dari tahanan dengan atau tanpa uang jaminan;
24. debitor pailit demi hukum dicekal;
25. harta pailit dapat di segel;
26. surat-surat yang ditujukan kepada debitor dapat dibuka oleh kurator;
27. barang-barang berharga milik debitor disimpan oleh kurator;
28. uang tunai harus disimpan di bank;
29. keputusan pailit bersifat serta merta;
30. berlaku ketentuan pidana bagi debitor;
31. direktur dan komisaris perusahaan pailit tidak boleh menjadi direktur/komisaris di perusahaan lain;
32. hak-hak tertentu dari debitor pailit masih berlaku.

Tujuan pernyataan pailit dan segala macam konsekuensinya sebenarnya untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitor untuk kepentingan semua orang yang mengutangkan kreditor. Segala konsekuensi ini sebenarnya adalah dalam rangka penyelamatan aset kreditor dan juga upaya pembatasan ruang gerak debitor dalam hal penggunaan hartanya, sehingga harus diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum terhadap debitor tersebut. Secara konkrit, seorang debitor yang dinyatakan pailit kehilangan nama baiknya, dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya penguasa dalam lingkungan usahanya dan dari segi materil kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan kredit di kemudian hari.

Mengenai diri si pailit menurut Pasal 22 UUK, dinyatakan bahwa : Dengan dinyatakan pailit, maka si berutang demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari dimana keputusan kepailitan itu diputuskan.

Dari gambaran pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa si pailit hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya. Sesudah dijatuhkan keputusan kepailitan, maka pengurusan dan si pailit masih berwenang melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang harta kekayaannya, asal perbuatan itu dinilai dapat menguntungkan *boedel pailit*. Sedangkan perbuatan yang tidak membawa manfaat bagi nilai *boedel* tidak mengikat *boedel* selanjutnya bagi si pailit tidak kehilangan hak dan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu dalam bidang hukum keluarga seperti seolah-olah tidak ada kepailitan.

Jadi seorang debitor yang dinyatakan pailit tidak kehilangan kemampuannya untuk bertindak dalam hukum dan ia sekali-kali tidak diletakkan di bawah pengampunan. Meskipun secara teoritis kepailitan tidak mempengaruhi kedudukan si

pailit di masyarakat, akan tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat putusan pailit memberikan pandangan negatif terhadap si pailit itu sendiri.